



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan banyak kerugian, menimbulkan potensi gangguan kesehatan, terutama dampak kesehatan ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat dari ketidaksiapan fisik dan psikis anak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun serta perkawinan dapat dicegah oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5

Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 48);
11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 46), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2018 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos P3A merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinkes PPKB merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shodaqoh.
8. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
10. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di Daerah dalam bidang urusan agama islam.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
12. Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar tidak terjadi.
13. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
14. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.

15. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Wali adalah dalam hal orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya dan/atau dicabut kekuasaannya.
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
20. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Dispensasi Perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
22. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha serta semua pihak secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
23. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
24. Lembaga Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat LPA memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan diantaranya melakukan advokasi dengan cara memberikan bantuan hukum terhadap korban, memberikan mediasi yaitu sebagai mediator dalam menjembatani penyelesaian kasus.
25. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
26. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur

eksekutif, yudikatif, perangkat daerah, instansi vertikal yang membidangi anak, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan forum anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, swasta, orang tua dan keluarga.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak dan kekerasan dalam rumah tangga;
- c. meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kondisi kesehatan ibu dan Anak;
- d. mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah Perkawinan Pada Usia Anak;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan Anak;
- f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- h. menurunkan angka perceraian; dan
- i. menurunkan angka kemiskinan.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua/Wali/Keluarga;
- c. Anak, dan/atau
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah bertanggung jawab dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan penurunan angka Perkawinan Pada Usia Anak di Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
- a. dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak berdasarkan atas prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur Masyarakat, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha;
 - b. merumuskan, melaksanakan serta mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - c. mensinergikan dan mengkoordinasikan upaya daerah untuk mewujudkan pembangunan Kota Layak Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan bertanggung jawab :
- a. menyusun program dan kegiatan untuk mencegah Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. memasukan kurikulum pendidikan formal dan non formal sebagai muatan lokal berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah Perkawinan Pada Usia Anak;
 - c. memperluas akses dalam rangka pemenuhan hak Anak;
 - d. Pengarustamaan Hak Anak (PUHA); dan
 - e. mewujudkan sekolah ramah Anak.
- (4) Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial bertanggung jawab :
- a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema;
 - b. perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa;
 - c. pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah Perkawinan Pada Usia Anak;
 - d. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua;
 - e. orang tua miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia Anak;
 - f. menyediakan rumah perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan; dan
 - g. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban Perkawinan Pada Usia Anak.
- (5) Perangkat Daerah yang menangani urusan agama bertanggung jawab :
- a. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah Perkawinan Pada Usia Anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; dan
 - b. bekerja sama dengan pondok pesantren untuk mendukung upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- (6) Perangkat Daerah yang menangani urusan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana bertanggung jawab :
- a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah Perkawinan Pada Usia Anak;

- b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; dan
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kota Layak Anak, kecamatan layak Anak dan kelurahan layak Anak.
- (7) Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan bertanggung jawab :
- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak kesehatan reproduksi bagi Anak; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh Anak.

Bagian Ketiga

Peran Orang Tua/Wali/Keluarga

Pasal 5

Peran Orang Tua/Wali/Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah dengan cara:

- a. memenuhi dan mewujudkan hak Anak untuk mencegah Perkawinan Pada Usia Anak;
- b. mempunyai komitmen untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- c. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
- d. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

Bagian Keempat

Peran Anak

Pasal 6

- (1) Peran Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah Anak sebagai subyek hukum berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- (2) Setiap Anak berperan untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (3) Setiap Anak berperan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak pada dirinya dengan cara antara lain :
 - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
 - c. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

- (4) Setiap Anak berperan untuk mencegah Perkawinan Pada Usia Anak pada teman sebayanya, antara lain melalui :
- a. menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko Perkawinan Pada Usia Anak; dan
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima

Peran Masyarakat

Pasal 7

- (1) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran Masyarakat dapat dilakukan perorangan, LPA, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pendidikan Masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - d. peran aktif Masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati Anak antara lain Gugus Tugas KLA dan P2TP2A;
 - e. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - f. peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV
PENGECUALIAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Perkawinan Pada Usia Anak dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan bimbingan dari instansi yang berwenang;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Puskesmas dan Dinsos P3A yang terdapat dalam P2TP2A; dan
 - c. mendapatkan penetapan oleh pengadilan.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. bimbingan kerohanian dari KUA bagi yang beragama Islam dan bimbingan kerohanian sesuai agama dan keyakinan;
 - b. bimbingan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak di P2TP2A pada Dinsos P3A; dan
 - c. bimbingan kesehatan reproduksi dan parenting dari Puskesmas di domisili setempat.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. rekomendasi perlindungan Anak dari Dinsos P3A, P2TP2A, Rumah Sakit Umum Daerah dan lainnya; dan
 - b. rekomendasi kesehatan/pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas dibawah Dinkes PPKB.
- (4) Penetapan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. penetapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam; dan
 - b. penetapan Pengadilan Negeri bagi selain yang beragama Islam.

Bagian Kedua

Bimbingan Dan Pengawasan Perkawinan Pada Usia Anak

Pasal 9

Bimbingan kerohanian yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang meliputi :

- a. pembinaan untuk mewujudkan Perkawinan kokoh;
- b. pembinaan, pengelolaan konflik dalam rumah tangga;
- c. mempersiapkan generasi berkualitas;
- d. pemenuhan kebutuhan keluarga; dan
- e. dinamika Perkawinan dan keluarga.

Pasal 10

Bimbingan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi :

- a. sosialisasi hak Anak;
- b. sosialisasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- c. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak; dan
- d. sosialisasi pencegahan perdagangan Anak.

Pasal 11

Bimbingan kesehatan reproduksi dan parenting meliputi :

- a. sosialisasi pendewasaan usia Perkawinan;
- b. sosialisasi kesehatan/reproduksi;
- c. sosialisasi pengasuhan Anak;
- d. mengenalkan anatomi tubuh;
- e. mengenalkan cara berkembang biak makhluk hidup;
- f. mengajari Anak untuk membersihkan alat genitalnya dengan benar setelah Buang Air Kecil (BAK) maupun Buang Air Besar (BAB);
- g. menanamkan rasa malu; dan
- h. menanamkan jiwa maskulinitas pada Anak laki-laki dan jiwa feminitas pada Anak perempuan.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Perkawinan Pada Usia Anak

Pasal 12

Rekomendasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinsos P3A selaku ketua tim.

Pasal 13

Kelengkapan untuk mendapatkan rekomendasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. surat keterangan domisili dari kelurahan/KTP/KK;
- b. foto copy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan dari sekolah anak;
- c. surat keterangan dokter/pemeriksaan kesehatan;
- d. surat *assesment* dari psikolog; dan
- e. surat pernyataan orang tua bermeterai.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b ditetapkan oleh Rumah Sakit atau Puskesmas sesuai domisili;
- (2) Rekomendasi kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat berupa hasil rekam medis; dan
- (3) Kelengkapan rekomendasi kesehatan reproduksi diajukan Orang Tua/Wali anak yang bersangkutan sesuai persyaratan/Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit atau Puskesmas setempat.

BAB V
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan melalui :
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga Pendidikan Ramah Anak;
 - c. Forum Anak;
 - d. Sanggar Anak;
 - e. Dinsos P3A;
 - f. Pengadilan Agama;
 - g. Pengadilan Negeri;
 - h. Rumah Sakit;
 - i. KUA;
 - j. P2TP2A;
 - k. Lembaga Perlindungan Anak (LPA);
 - l. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - m. Karang Taruna;
 - n. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - o. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - p. Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - q. Generasi Berencana (GenRe);
 - r. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R);
 - s. Praja Muda Karana (Pramuka); dan/atau
 - t. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan rekomendasi pemeriksaan kesehatan dibebankan pada Orang Tua/Wali.

(3) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota Probolinggo ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Probolinggo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Februari 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, S.H., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014